



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)
KECAMATAN CERME

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN CERME

JL. RAYA CERME KIDUL NO. 65A CERME -GRESIK

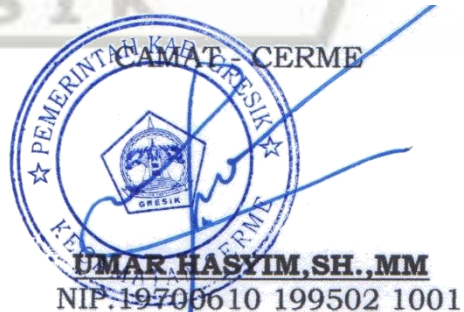
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 akhirnya dapat disusun sesuai jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun kedepan. Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Cerme ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Cerme, 20 Mei 2025



UMAR HASYIM, SH., MM
NIP.19706610 199502 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR GAMBAR.....iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1. Latar Belakang..... 6

1.1. Landasan Hukum 17

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud..... 21

1.3. Sistematika Penulisan 21

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 24

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 24

2.1.2 Sumber Daya Perangkat daerah..... 36

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cerme..... 40

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 46

2.2 Permasalahan Dan Isu strategis Kecamatan Cerme..... 47

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 47

2.2.2 Isu-isu strategis..... 51

BAB III TUJUAN DAN SASARAN ,STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN 53

3.1. TUJUAN DAN SASARAN 53

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 57

3.3. KEBIJAKAN 59

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 62

4.1 Rencana Program dan Kegiatan..... 62

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 67

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 79

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029..... 83

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029..... 85

4.6 Sub kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah . 85

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD..... 88

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 90

BAB VII P E N U T U P 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 RPMJD11

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Kecamatan Cerme25

Gambar 2. 4 Peta Wilayah Kecamatan Cerme.....36



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Cerme menurut Desa..... 25

Tabel 2. 2 Instansi di Wilayah Kecamatan Cerme 26

Tabel 2. 3 Sarana Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Cerme..... 27

Tabel 2. 4 Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Cerme..... 27

Tabel 2. 5 Sarana..... 28

Tabel 2. 6 Jumlah Pemeluk agama di wilayah kecamatan Cerme 28

Tabel 2. 7 Jumlah tempat peribadatan di wilayah Kecamatan Cerme..... 28

Tabel 2. 8 Jumlah Industri Di Wilayah Kecamatan Cerme 30

Tabel 2. 9 Jumlah Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Cerme..... 30

Tabel 2. 10 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Cerme 31

Tabel 3. 1 Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Cerme..... 49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Cerme merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Cerme disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cerme berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD

Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk

dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan* Renstra 2025-2029 yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Cerme. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal* Renstra yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Cerme, melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir* Renstra yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Renstra Kecamatan Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 berisi tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cerme disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

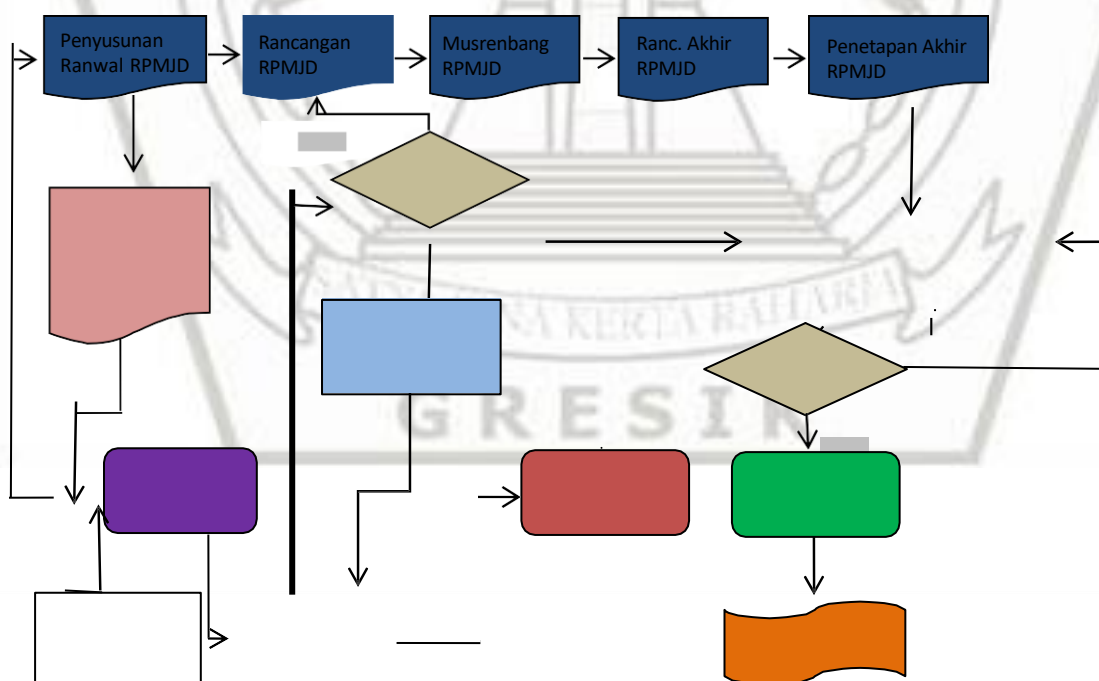
Renstra Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 perlu untuk disusun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Mengingat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjadi tidak berlaku lagi, sehingga meskipun perubahan terhadap RPJMD akibat perubahan regulasi tersebut sampai saat ini belum final, Perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah tetap dapat dilakukan bersamaan dengan proses perubahan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Renstra karena terjadi perubahan pada Indikator dan satuan Sub Kegiatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2021 - 2026 sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahapan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 mengalami perubahan dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai. Tahapan penyusunan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra, sebagaimana Gambar 1.1 berikutini:

Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 RPMJD



Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan Renstra Kecamatan Cerme dimulai dari dibentuknya Tim Penyusun Renstra Kecamatan. Tim Penyusun Renstra Kecamatan Cerme selanjutnya tim melakukan Pengolahan Data dan Informasi (pengadaan Musrenbangdes) disesuaikan dengan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Kecamatan Cerme) serta kebijakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Gresik serta melalui penelaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Penelaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) serta membandingkan dengan Renstra Kabupaten/Kota (Kabupaten Gresik) sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi (Kecamatan Cerme) yang akan menghasilkan strategi (tujuan dan sasaran) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cerme tersusun dan di seleksi sebagaimana:

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah

b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta

staf Perangkat Daerah Cerme yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran

- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah Cerme dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di Perangkat Daerah Cerme dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Cerme dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cerme yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gresik nomor: 050 /HK / / 437.12/2025 ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Cerme
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Cerme
- **Kelompok Kerja I** : Perumusan Renstra Seksi Pemerintahan
- **Kelompok Kerja II** : Perumusan Renstra Seksi EKonomi
- **Kelompok Kerja III** : Perumusan Renstra Seksi Kesra
- **Kelompok Kerja IV** : Perumusan Renstra Seksi Pembangunan
- **Kelompok Kerja V** : Perumusan Renstra Seksi Trantibum
- **Kelompok Kerja VI** : Perumusan Renstra Sekretariat

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cerme tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cerme perlu memiliki penguasaan dan penyampaian orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah Kecamatan menerima surat edaran Bupati Gresik perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Cerme beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu Perangkat Daerah
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan

5. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya Tim Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030; dan
4. Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

1.1. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomer 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomer 4 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah selama periode lima tahun . Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

21. Menyusun arah kebijakan dan program Perangkat Daerah yang terarah , terpadu dan berkelanjutan sesuai visi dan misi Kepala Daerah ;
22. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan tujuan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD);
23. Menentukan Indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
24. Meningkatkan Akuntabilitas , transparansi ,dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik
25. Menjadi Acuan dalam Penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RENJA) dan Dokumen Anggaran (RKA / DPA) Perangkat Daerah

1.3. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 5 (Lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, telaahan rencana tata ruang wilayah dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Cerme. Bab juga dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Kecamatan Cerme tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM ,KEGIATAN ,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029. Bab ini juga dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Cerme dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/i. serta para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Cerme serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan Iptek



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

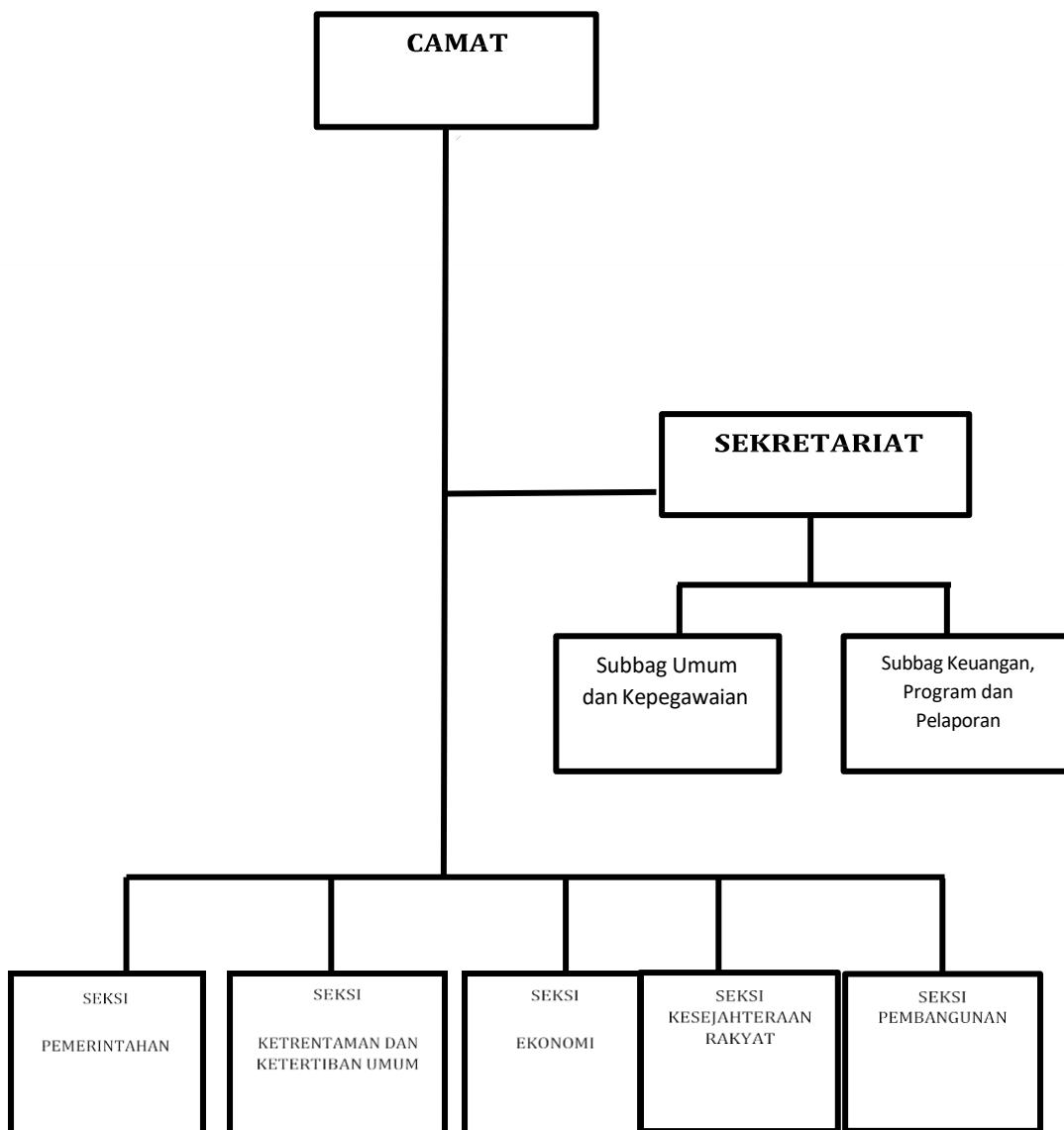
2.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Susunan Organisasi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan di perbarui Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 adalah terdiriatas:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cerme



2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Cerme mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

A. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;

- g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - i. Pengoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
 - j. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;

- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- b. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- i. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- ii. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;
- iii. Pengelolaan urusan keuangan;
- iv. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- v. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- vi. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- vii. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- viii. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerahlainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- ix. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatankecamatan;
- x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuaidengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan diKecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerahlainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola urusan keuangan;

- e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point diatas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa / Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa /kelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan diKecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggotaBadan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan

- pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala desa, kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
 - l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuaidengan bidang tugasnya.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam point di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Pelaksanaan koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketertarikan dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang- undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Seksi Ekonomi

- a. Seksi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

kecamatan dibidang ekonomi;

- b. Seksi ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pointdi atas, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensidan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatanpertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatanpertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu diKecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir programpemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuaidengan bidang tugasnya.

F. Seksi Pembangunan

- a. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatankecamatan di bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan;
- ii. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan;
- iii. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- iv. Pemrosesan rekemondasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- v. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan teknologi tepat guna dan;
- vi. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuaidengan bidang tugasnya.

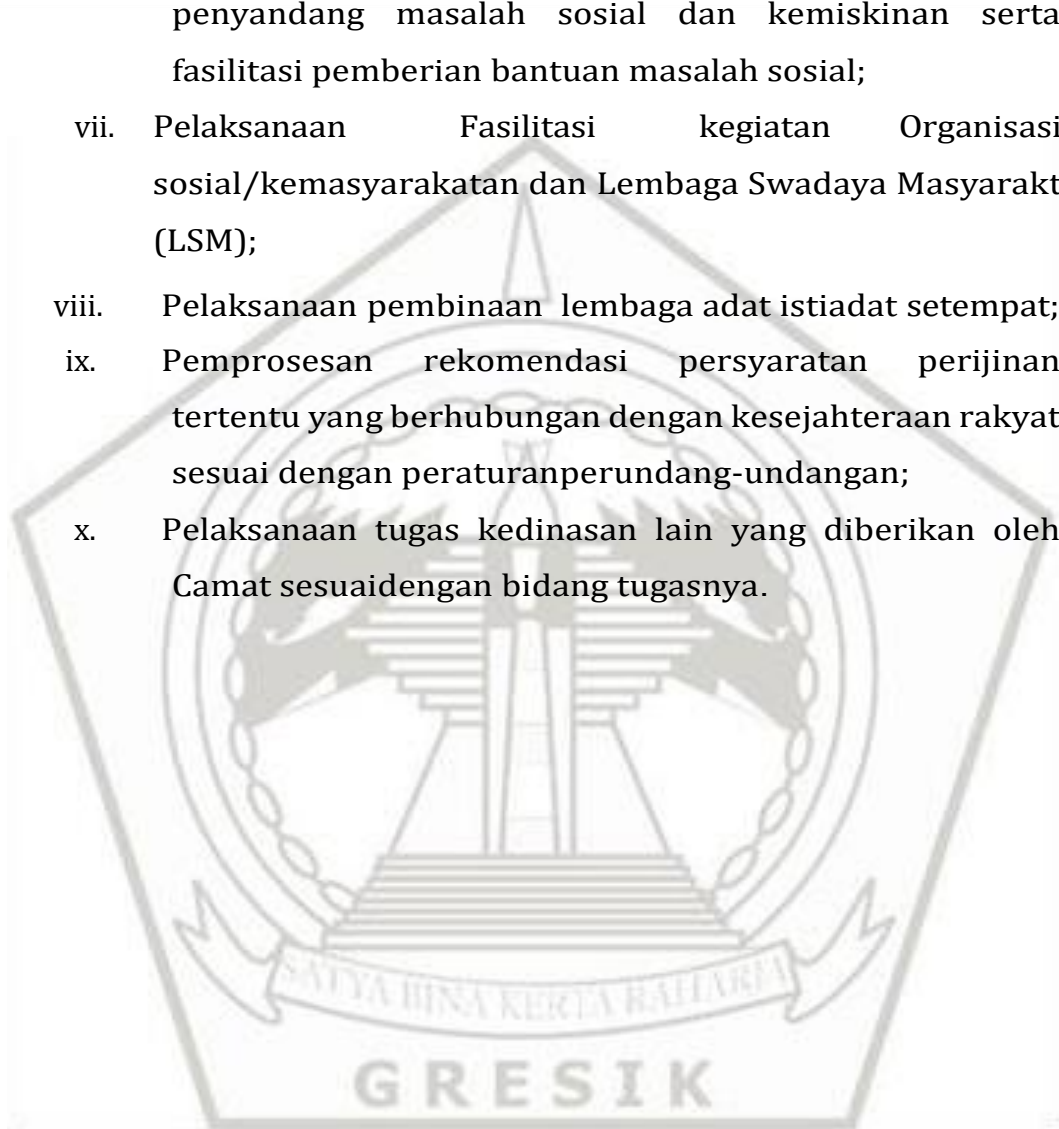
G. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatankecamatan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

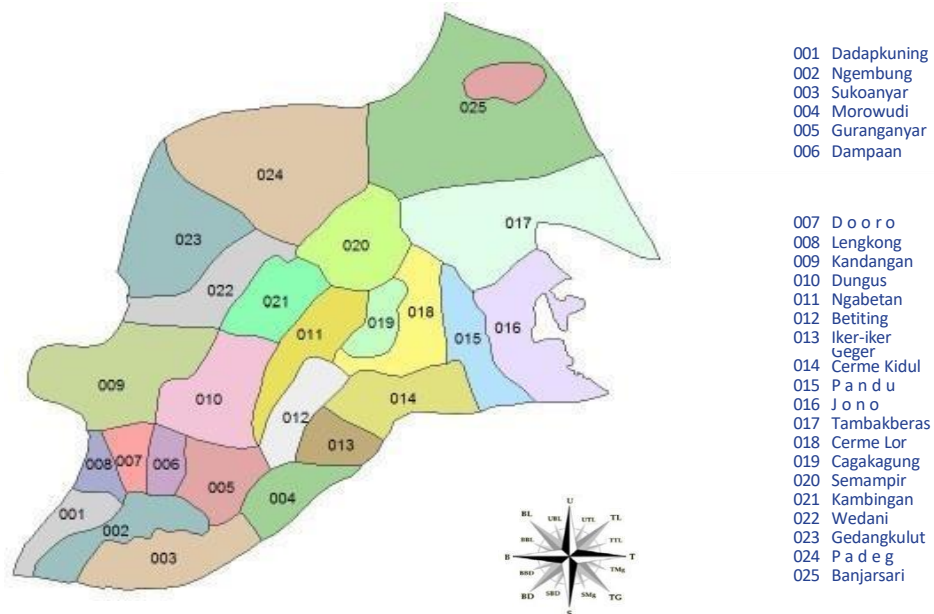
- i. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- ii. Pelaksanaan kebijakan teknis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- iii. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

- iv. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- v. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- vi. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- vii. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- viii. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;
- ix. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
- x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuaidengan bidang tugasnya.



2.1.2 Sumber Daya Perangkat daerah

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Cerme



Kondisi geografis daerah luas wilayah kecamatan Cerme 71,73 Km2 yang membawahi 25 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Duduk Sampeyan dan Kebomas
Kabupaten Gresik
- Sebelah timur : Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
- Sebelah selatan : Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
- Sebelah barat : Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Cerme adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.1
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Cerme

No	Nama	Masa Kerja		Diklat		Pendidikan / Nama Jabatan
		Gol/Ruang	TMT Pangkat	Eselon	TMT Eselon	
1	UMAR HASYIM,SH.,MM	IV/A		III.A	31/12/2021	S2 / CAMAT
2	SITI MUSRIFAH ,SE.,MM	III/ D		III.B	-	S2 / SEKRETARIS KECAMATAN
3	SUNDARI,S.Sos	III/B		IV.A	-	S1 / KASI EKONOMI
4	PURWA WIDODO S, SE.,MM	IV/A		IV.A	-	S1 / KASI KESRA
5	SAIFUL ARIF, S.Sos	III/D		IV.A	-	S1 / KASI PEMERINTAHAN
6	KHUSAIRI ,S.Pd	III/D		IV.A	-	S1 / KASI PEMBANGUNAN
7	NANANG SAMPURNO,S.AP	III/B		IV.A	-	S1 / KASI TRANTIB
8	-	-			-	S2 / KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
9	EKO YOELIANTO S.,SE	III/D		IV.B	-	S1 / KASUBAG KEU, PROG. DAN PELAPORAN
10	ARMAND DVI PARAMA ,ST	III/B			-	S1 / PENELAAH TEKHNIK KEBIJAKAN
11	SRI HANDAYANI	II/D				SMA /PENGADMINISTRASI KANTOR
12	MU'RIFAH SEDYANINGRUM S.E.	III/A				S1 / PENGADMINIST RASI PERKANTORAN
13	SISWANTO,S.Ak	III/A				S1 / PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
14	TRIASIH FARIDA JOYO TRISNIATI S.I.P.	III/A				S1 / PENATA KELOLAH PEMERINTAHAN
15	SITI CHUSNUL CHOTIMAH	III/A				SMA / PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
16	SUWARLIN	II/C				SMA/ PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

17	DIDIK ALKHANAFI	II/D				SMA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
18	ACHMAD FAUZI SAPUTRA S.Kom	III/A				S1/ PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKHNOLOGI INFORMASI
19	INDRIA MOVITA	III/A				SMA / PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
20	ISLAN HADI	P3K				SMA/PENGADMINIS TRASI PERKANTORAN
21	SINGGIH PANGGAYUH	P3K				SMA/PENGADMINIS TRASI PERKANTORAN
22	YANTI FAJARIYAH SARIFAH	P3K				SMA/PENGADMINI S TRASI PERKANTORAN
23	AULIYAH MURSIDAH	P3K				S1/PENGADMINIST RASI PERKANTORAN
24	INDRA TAUFIQU RAHMAD	P3K				D3/PENGADMINIS TASI PERKANTORAN
25	AFIEV ILYAS BILLYAZID	P3K				S1/PENGADMINIST RASI PERKANTORAN
26	MAD SOLI	P3K				SMA/PENGADMINI STRASI PERKANTORAN
27	ZULFANAH ABIDAH	P3K				SMA/PENGADMINI STRASI PERKANTORAN
28	RIFANDI	P3K				SMA/PENGADMINI STRASI PERKANTORAN
29	MUHAMMAD DWI ISMAIL	P3K				SMA/PENGADMINI STRASI PERKANTORAN
30	AJENG YOLANDA	P3K				SMA/PENGADMINI STRASI PERKANTORAN
33	SATRIYO SEJATI	P3K				SMA/PENGADMINI STRASI PERKANTORAN
34	ASHARI	P3K				SMA/PENGADMINI STRASI PERKANTORAN

2.1.2.2 Sumber Daya Asset / Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Cerme dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa :

Tabel 2.1.2.2
Aset Kecamatan Cerme

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	6	7
1.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1	BAIK
2.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2	BAIK
3.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	1	BAIK
4.	MESIN TIK	-	BAIK
5.	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	8	BAIK
6.	ALAT KANTOR LAINNYA	4	BAIK
7.	MENBILAIR	24	BAIK
8.	ALAT PENDINGIN	6	BAIK
9.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1	BAIK
10	PERSONAL KOMPUTER	12	BAIK
11	PERALATAN MINI KOMPUTER	2	BAIK
12	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	12	BAIK
13	MEJA KERJA PEJABAT	1	BAIK
14	KURSI KERJA PEJABAT	10	BAIK

15	PERALATAN STUDIO VISUAL	2	BAIK
16	PERALATAN STUDIO VIDEO	2	BAIK
17	DAN FILMALAT KOMUNIKASI	1	BAIK
18	TELEPHONE BIDANG STUDI :	-	BAIK
19	PMP BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4	BAIK

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cerme

Kecamatan Cerme menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Cerme dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama dua tahun berturut-turut (2023–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Cerme berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

- IKM Kecamatan terus meningkat dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja diatas 100%
- Semua Indikator program , Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat Terealisasi 100 % meski adanya Recofusing anggaran .

Realisasi Sasaran , Program , Kegiatan Sub Kegiatan tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1.3

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Cerme Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	TUJUAN PD	SASARAN PD	IKD	IKK	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)				Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)				Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	X																
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan		X	X			90	87	88	88	90,83	82,35	87,67	88,1	100,1	93,6	99,6	100,1
3	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai IKM			X			90	87	88	88	90,83	82,35	87,67	88,1	100,1	93,6	99,6	100,1
5	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

16	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi			X			6	5	5	5	6	5	5	5	100	100	100	100
19	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			X			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
20	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Belanja fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan			X			1	1	1	-	1	1	1	-	100	100	100	-
24	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa			X			1	2	2	1	1	2	2	1	100	100	100	100
25	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			X			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.			X			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
27	Prosentase pelanggaran yang tertangani			X			100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-
28	Jumlah Kegiatan kewenangan/penugasan yang di limpahkan			X			2	1	-	-	2	1	-	-	100	100	-	-
29	Jumlah desa yang fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan			X			25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
30	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah			X			2	1	0	0	2	1	0	0	100	100		
31	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
32	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
33	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100

34	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
35	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
35	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			X			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
36	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
37	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			X			3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
38	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			X			7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100
39	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			X			5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
40	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan			X			48	48	48	48	48	48	48	48	100	100	100	100
41	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			X			3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
42	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			X			24	24	12	12	24	24	12	12	100	100	100	100
43	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			X			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
44	Jumlah Laporan Belanja Dukungan SPBE			X			2	2	2	0	2	2	2	0	100	100	100	0
45	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			X			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
46	Jumlah Laporan Belanja jasa peralatan kantor			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
47	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor			X			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
48	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Fasilitas Pemeliharaannya			X			2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100

49	Jumlah Peralatan Kantor yang di fasilitasi Pemeliharaannya			X			6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100
50	Jumlah Gedung kantor yang di Fasilitas Pemeliharaannya			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
51	Jumlah Laporan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
52	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			X			7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100
53	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina			X			7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100
54	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			X			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
55	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal			X			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
56	Jumlah koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada			X			12	12	0	0	12	12	0	0	100	100	0	0
57	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			X			50	50	0	0	50	50	0	0	100	100	0	0
58	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			X			50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100
59	Jumlah desa yang dibina administrasinya			X			25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
60	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			X			25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
61	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades			X			5	-	-	5	-	-	-	-	100	-	-	-
62	Jumlah Desa yang di Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			X			25	25	-	-	25	25	-	-	100	100	-	-

63	Jumlah Desa yang Fasilitasi penyusunan program dan monev pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa			X			25	25	-	-	25	25	-	-	100	100	-	-
64	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi pendampingan desa			X			2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan Cerme merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM, Bumdes , Bumdesma – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.2 Permasalahan Dan Isu strategis Kecamatan Cerme

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkahlangkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan cerme dalam hal perencanaan pembangunan daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Cerme selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cerme maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi

Kecamatan Cerme 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai dikecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;
6. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.



Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cerme dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurang optimalnya Tim Pendamping dalam menyusun juknis untuk melakukan evaluasi pendampingan dan pembinaan dalam penggunaan pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.

3. Seksi Pembangunan

- a. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
- b. Diharapkan Kepala Desa telah menyusun skala prioritas hasil Musrenbang lewat usulan BPD, Tokoh Agama, tokoh masyarakat (RT dan RW) Relawan / LSM desa untuk dibahas ditingkat Musrenbang Desa dan Kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan Forum Musrenbang Kabupaten.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Membutuhkan selalu koordinasi dan komunikasi antara Tokoh Agama dan Pemerintah dalam hal Optimalisasi pembinaan Kader Kafilah yang siap diikuti sertakan dalam even-even lomba MTQ dan juga lomba kader UKS di setiap tingkatan;
- b. Diperlukan perencanaan program pengentasan kemiskinan, penurunan stunting yang dilaksanakan secara terpadu antar sektoral/melibatkan dinas instansi terkait sehingga muncul rumusan cara-cara penanggulangan kemiskinan;
- c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Seksi Ekonomi

- d. Bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang berbadan hukum dan bisa menjaga keutuhan organisasi dan manajemen dengan baik akan diberi penghargaan;
- e. Memberikan pengertian tentang peran wanita dalam keikutsertaan dalam program Pembangunan di Desa melalui Organisasi Wanita (PKK dan Dharma Wanita di desa).

5. Kasubag Umum dan Kepegawaian

- a. Melakukan evaluasi SOP dan melengkapi sarana pelayanan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan berusaha meraih peringkat dalam mengikuti lomba penilaian pelayanan publik;
- b. Anggaran pemeliharaan rutin hanya untuk rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas sedang untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor perlu adanya tempat penyimpanan barang berupa gedung gudang guna efisiensi dan efektifitas sarana Kantor.

6. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan

Mengoptimalisasikan Penyusunan Program di setiap tahapannya di SKPD Kecamatan Cerme melalui pembentukan Tim Pokja yang beranggotakan bidang masing-masing selain ikut merencanakan dan menyusun rencana program Tim Pokja juga sebagai pelaksana pembinaan, pendampingan serta koordinator kegiatan.

2.2.2 Isu-isu strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Gresik Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain dapat dilihat pada pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1 .1
Tekhnik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keberadaan sekolah vokasi, pesantren, dan memberi peluang peningkatan kualitas SDM berbasis keterampilan industri dan karakter religius	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan UMKM	Migrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusi		
				Penanggulangan Terorisme		
				Pemberantasan Narkoba		
BUMDes, koperasi desa, dan dana desa adalah potensi besar untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal	Rendahnya Kemandirian Desa			Pemerataan Pembangunan		Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Everything is a Service (EIS)	Perlindungan Terhadap Kedaulatan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
			Remote Work Everywhere	Peningkatan Kemampuan Penggunaan Pertahanan Negara		
			Penggunaan Teknologi			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN ,STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Adapun tujuan dari Kecamatan Cerme adalah ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cerme Yang Berkualitas***

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria SMART*. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cerme dapat di lihat pada tabel



**TABEL 3.3 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KETER- ANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN CERME													
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	V	V		13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	V	V		74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	V	V		0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.380	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
			Rasio Government Expenditure (%)	V	V		-3,54	-4,045	-4,045	-4,045	-4,045	-4,045	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	V	V		132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
			Indeks Perlindungan Anak (%)	V	V		71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)			V	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	V	V		89	90	90	91	91	91,5	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	V	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	v	V		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
--	--	--	--	----------	----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Pentahapan Renstra Kecamatan Cerme dapat di lihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan	Tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Cerme dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

- 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- 2. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan
- 3. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat
- 4. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
- 5. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
- 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 7. Pengawasan Pemerintahan Desa dan Evaluasi Terpadu

3.2.1 Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Daerah, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan perangkat lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap “SOP” dan pembuatan lembaran uraian tugas)

3.2.2 Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

3.3. KEBIJAKAN

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program– program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Cerme sebagai berikut :

1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan;
4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada dimasyarakat;
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
6. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah;
7. Transparansi dan Pelibatan Publik;
8. Membentuk forum koordinasi rutin antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, serta lembaga terkait (BPD, pendamping desa, dan OPD teknis);
9. Pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa terkait perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, dan akuntabilitas keuangan;
10. Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas, Karang taruna, dll) dan Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat;

11. Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa;
12. Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan.
13. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa
14. Meningkatkan mekanisme audit internal dan eksternal desa secara berkala.

Tabel 3. 1
Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Cerme

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERA NGAN
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis elektronik, serta membangun budaya pelayanan yang partisipatif, cepat tanggap, dan inklusif. kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	‘- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ‘-Pemanfaatan Teknologi Informasi ‘-Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan ‘-Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Mendorong efisiensi dan produktivitas perekonomian daerah melalui pemanfaatan sistem pemerintahan digital yang mendukung pelayanan perizinan, investasi, dan UMKM secara terpadu dan realtime	-Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada dimasyarakat ‘-Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan ‘-Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,	

			pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa secara berkala. ‘-Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas, Karang taruna, dll) dan Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat ;- Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa	
3	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan	Menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan melalui pengawasan digital, penguatan hukum administrasi negara, serta kepemimpinan yang berorientasi hasil	‘-Pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa terkait perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, dan akuntabilitas keuangan ‘-Transparansi dan Pelibatan Publik’ ‘-Meningkatkan mekanisme audit internal dan eksternal desa secara berkala.	
4	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penegakan aturan tata ruang dan kepastian hukum dalam pengembangan infrastruktur strategis untuk menciptakan iklim pembangunan yang tertib, stabil, dan mendukung investasi.	Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah	

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cerme selama 5 tahun ke depan (2025-202) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Cerme. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Cerme akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Cerme untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN CERME							
- Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		

					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat. (%)		
			meningkatnya layanan publik kecamatan Cerme		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Nilai SKM	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Cerme		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		

				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
				Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Cerme	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pemberdayaan Perempuan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya koordinasi Pemberdayaan desa /kelurahan / Jumlah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

				koordinasi pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.656.747.000		3.765.196.000		3.903.459.000		4.099.012.000		4.224.149.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.467.525.000		3.570.364.000		3.701.473.000		3.886.906.000		4.005.568.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Cerme	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.467.525.000	100	3.570.364.000	100	3.701.473.000	100	3.886.906.000	100	4.005.568.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN CERME	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.750.000		6.850.000		7.100.000		7.550.000		9.300.000		
Tersedianya Dokumen Penganggaran /Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.750.000	1	6.850.000	1	7.100.000	1	7.550.000	1	9.300.000		
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1								1			

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.250.000		0		0		0		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1	1.250.000		0		0		0	1	1.500.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.250.000		1.350.000		1.400.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.250.000	1	1.350.000	1	1.400.000	1	1.500.000	1	1.500.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1.500.000		1.600.000		1.650.000		1.750.000		1.800.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.600.000	1	1.650.000	1	1.750.000	1	1.800.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.250.000		1.300.000		1.350.000		1.450.000		1.500.000		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.250.000	1	1.300.000	1	1.350.000	1	1.450.000	1	1.500.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.250.000		1.350.000		1.350.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.250.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.500.000	1	1.500.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.250.000		1.250.000		1.350.000		1.350.000		1.500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.500.000		

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.886.494.838		2.886.494.838		2.986.594.838		3.136.594.838		3.186.745.838		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	2.886.494.838	12	2.886.494.838	12	2.986.594.838	12	3.136.594.838	12	3.186.745.838		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.885.244.838		2.885.244.838		2.985.244.838		3.135.244.838		3.185.245.838		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	2.885.244.838	12	2.885.244.838	12	2.985.244.838	12	3.135.244.838	12	3.185.245.838		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.250.000		1.250.000		1.350.000		1.350.000		1.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.500.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				79.912.162		179.251.162		204.760.162		236.743.162		298.254.162		
Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	79.912.162	12	179.251.162	12	204.760.162	12	236.743.162	12	298.254.162		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME				TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	

/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.912.162		4.251.162		4.760.162		6.743.162		8.225.162		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.912.162	1	4.251.162	1	4.760.162	1	6.743.162	1	8.225.162		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	16.000.000	7	30.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	45.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		45.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	17.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	45.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		36.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	36.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.700.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000		17.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	7.700.000	3	12.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	17.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.400.000		2.400.000		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	1.500.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.400.000	12	2.400.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.800.000		4.200.000		4.500.000		4.500.000		12.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	3.800.000	12	4.200.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	12.000.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		71.800.000		78.500.000		103.100.000		132.629.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	10.000.000	2	71.800.000	2	78.500.000	2	103.100.000	2	132.629.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				435.768.000		435.768.000		437.018.000		438.518.000		438.768.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa penunjang pelaksanaan Tupoksi Daerah /Jumlah Jasa fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	435.768.000	12	435.768.000	12	437.018.000	12	438.518.000	1	438.768.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000		45.000.000		46.000.000		47.500.000		47.500.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	45.000.000	12	45.000.000	12	46.000.000	12	47.500.000	12	47.500.000		

7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		4.500.000		4.750.000		4.750.000		5.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.750.000	1	4.750.000	1	5.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				386.268.000		386.268.000		386.268.000		386.268.000		386.268.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	386.268.000	12	386.268.000	12	386.268.000	12	386.268.000	1	386.268.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.600.000		62.000.000		66.000.000		67.500.000		72.500.000		
Jumlah fasilitas Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	57.600.000	1	62.000.000	1	66.000.000	1	67.500.000	1	72.500.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.600.000		42.000.000		42.500.000		42.500.000		45.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	37.600.000	2	42.000.000	2	42.500.000	2	42.500.000	2	45.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		15.000.000		16.000.000		17.500.000		17.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	16.000.000	10	17.500.000	10	17.500.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		7.500.000		7.500.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000		

	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.862.000		11.184.000		11.594.000		12.175.000		12.547.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatnya layanan publik kecamatan Cerme	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	10.862.000	100	11.184.000	100	11.594.000	100	12.175.000	100	12.547.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN CERME	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				10.862.000		11.184.000		11.594.000		12.175.000		12.547.000		
Nilai SKM	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	89	10.862.000	90	11.184.000	90	11.594.000	91	12.175.000	91.5	12.547.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.862.000		11.184.000		11.594.000		12.175.000		12.547.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	10.862.000	1	11.184.000	1	11.594.000	1	12.175.000	1	12.547.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				91.030.000		93.729.000		97.171.000		102.039.000		105.154.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Cerme	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	91.030.000	100	93.729.000	100	97.171.000	100	102.039.000	100	105.154.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN CERME	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100					
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100					

	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya koordinasi Pemberdayaan desa /kelurahan / Jumlah koordinasi pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga				61.030.000		63.729.000		67.171.000		72.039.000		75.154.000		

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	61.030.000	1	63.729.000	1	67.171.000	1	72.039.000	1	75.154.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				51.030.000		53.729.000		57.171.000		62.039.000		65.154.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	51.030.000	12	53.729.000	12	57.171.000	12	62.039.000	12	65.154.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				43.773.000		45.071.000		46.726.000		49.067.000		50.565.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Cerme	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	43.773.000	100	45.071.000	100	46.726.000	100	49.067.000	100	50.565.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN CERME	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				43.773.000		45.071.000		46.726.000		49.067.000		50.565.000		
Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	43.773.000	12	45.071.000	12	46.726.000	12	49.067.000	12	50.565.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				43.773.000		45.071.000		46.726.000		49.067.000		50.565.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	43.773.000	12	45.071.000	12	46.726.000	12	49.067.000	12	50.565.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN				43.557.000		44.848.000		46.495.000		48.825.000		50.315.000		

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Cerme	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	43.557.000	100	44.848.000	100	46.495.000	100	48.825.000	100	50.315.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN CERME	
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100					
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				43.557.000		44.848.000		46.495.000		48.825.000		50.315.000		
Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			43.557.000	20	44.848.000		46.495.000	5	48.825.000		50.315.000		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	-			25									
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		25				25		25		25			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	2	2		2				1		2			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan				11.557.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		

Peraturan Kepala Desa														
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	50	50	11.557.000	50	12.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11.000.000		0		11.000.000		11.000.000		11.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		25	11.000.000		0	25	11.000.000	25	11.000.000	25	11.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	25	11.000.000	25	11.000.000	25	11.000.000	25	11.000.000	25	11.000.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		11.000.000		0		8.000.000		0		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0	20	11.000.000		0	5	8.000.000		0		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0		0		12.495.000		0		0		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	-		0		0	25	12.495.000		0		0		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10.000.000		10.848.000		0		6.825.000		16.315.000		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	2	2	10.000.000	2	10.848.000		0	1	6.825.000	2	16.315.000		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENSTRA KECAMATAN CERME
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	PROGRAM KERJA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATOR					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	2	2	2	2

	Gresik Rembug Akur	Membangun Pemerintahan Yang Kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Lebih maju	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	100
				Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100
					DukunganPelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	2	2	2	2
	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100	100	100	100	100	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		1	1	1	1	1	1
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	1	1
	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100	100	100	100	100	100

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		1	1	1	1	1	1
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	1	1

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, Perangkat Daerah menyusun dan melaksanakan subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini merupakan wujud komitmen daerah dalam mendukung arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat efektivitas pencapaian target pembangunan yang bersifat lintas sektor.

Daftar subkegiatan yang mendukung KPU disusun berdasarkan prinsip sinkronisasi, relevansi, dan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan konteks dan kebutuhan pembangunan daerah. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk:

1. Mendukung prioritas pembangunan manusia, antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
2. Mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, digitalisasi, dan inovasi teknologi.
3. Memperkuat infrastruktur dan konektivitas dengan penyediaan sarana prasarana pendukung layanan dasar, transportasi, serta infrastruktur berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan.
5. Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan dengan mendorong partisipasi masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Melalui subkegiatan yang terintegrasi dengan KPU RPJMN, perangkat daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa program prioritas pusat dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah. Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4

**TABEL 4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029
KECAMATAN CERME**

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Kecamatan Cerme
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	Rp 30.000.000	7	Rp 30.000.000	7	Rp 30.000.000	7	Rp 30.000.000	7	Rp 30.000.000	Kecamatan Cerme

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

NIHIL

4.6 Sub kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Subkegiatan *Dukungan Asta Cita* merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh Perangkat Daerah dalam rangka memastikan keterpaduan arah pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Asta Cita. Melalui subkegiatan ini, Kecamatan Cerme berperan aktif memberikan dukungan operasional, koordinatif, serta fasilitatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada pencapaian target pembangunan daerah.

Pelaksanaan subkegiatan ini ditujukan untuk:

1. **Menjamin sinkronisasi perencanaan dan penganggaran** antara RENSTRA Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD), sehingga dukungan terhadap Asta Cita dapat tercermin secara nyata dalam capaian kinerja perangkat daerah.
2. **Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor**, baik antar-perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, guna mempercepat implementasi program prioritas daerah.
3. **Mendukung pencapaian indikator pembangunan utama** sesuai dengan Asta Cita, dengan cara memberikan dukungan administratif, teknis, dan strategis pada kegiatan prioritas yang relevan.
4. **Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya** (SDM, anggaran, sarana prasarana) agar setiap aktivitas subkegiatan memberi nilai tambah terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dengan pelaksanaan subkegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas tata kelola pembangunan, terwujudnya sinkronisasi dan integrasi kebijakan, serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya dukungan nyata terhadap Asta Cita melalui kinerja

**TABEL 4.6 DAFTAR SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG ASTA CITA PADA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CERME**

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Kecamatan Cerme
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12	Rp51.030.000	12	Rp53.729.000	12	Rp51.171.000	12	Rp62.039.000	12	Rp65.154.000	
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	Rp30.000.000	7	Rp30.000.000	7	Rp30.000.000	7	Rp30.000.000	7	Rp30.000.000	Kecamatan Cerme

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cerme 2025-2029 merupakan ukuran terukur yang mencerminkan tingkat ketercapaian visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah yang diemban oleh perangkat daerah. Target keberhasilan ini disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Cerme dirumuskan dengan indikator kinerja utama (IKU), sehingga arah pencapaian dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis. Target keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek output program dan kegiatan, tetapi juga pada dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, perangkat daerah menetapkan target tahunan yang konsisten dengan kerangka RPJMD dan kebijakan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, target keberhasilan dapat menjadi acuan dalam:

1. Mengukur efektivitas program/kegiatan, apakah selaras dengan tujuan strategis PD.
2. Memberikan arah pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
3. Menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja perangkat daerah yang berdaya guna, berhasil guna, akuntabel, serta memberikan dampak positif yang terukur bagi pencapaian visi pembangunan daerah. Target Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerme Dapat di lihat pada Tabel 4. 7

TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KECAMATAN CERME
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN CERME									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.380	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	-3,54	-4,045	-4,045	-4,045	-4,045	-4,045	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
7.	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025–2029, Kecamatan berkomitmen untuk melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Komitmen tersebut dituangkan melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis perangkat daerah.

Target keberhasilan pencapaian IKK Kecamatan Tahun 2025–2029 difokuskan pada beberapa aspek utama, antara lain:

- 1.** Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan melalui penerapan standar pelayanan minimal, digitalisasi layanan, dan percepatan proses administrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2.** Penguatan peran kecamatan sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan memastikan sinkronisasi program lintas perangkat daerah, desa/kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan.
- 3.** Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah kecamatan.
- 4.** Peningkatan kualitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat melalui koordinasi yang efektif dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat.
- 5.** Penguatan kapasitas aparatur kecamatan melalui peningkatan kompetensi, kedisiplinan, serta integritas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.

Dengan arah tersebut, target keberhasilan pencapaian IKK Kecamatan tahun 2025–2029 diharapkan mampu:

- Menjadi tolok ukur nyata kontribusi kecamatan terhadap pencapaian sasaran RPJMD;
- Mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata;
- Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- Memberikan dampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan.

**TABEL 4.8 INDIKATOR KINERJA KUNCI KECAMATAN CERME
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN CERME										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai IKM	Angka	89	89	90	90	91	91	91,5	
2	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
3	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

12	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	

•

BAB VII **P E N U T U P**

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerjasama seluruh karyawan/i di lingkungan Kecamatan Cerme yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan “*stakeholders*”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu- waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.

Cerme , 15 September 2025


UMAR HASYIM, SH., MM
NIP. 19700610 199502 1001

